

NATURALISASI DAN KEWARGANEGARAAN: PERSPEKTIF INTERDISIPLINER DAN GLOBAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Yusuf Siswantara¹, Dian Tika Sujata²

¹ Universitas Katolik Parahyangan

² Institut Nalandra

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords:

naturalisasi,
kewarganegaraan,
migran,
kebijakan publik,
Indonesia, inklusi,
diskriminasi

Article history:

Received : 2024-09-30

Revised : 2024-09-30

Accepted : 2024-10-01

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan naturalisasi di Indonesia, dari masa kolonial hingga era Reformasi, untuk memahami perubahan regulasi dan dampaknya terhadap migran. Fokus utama dari kajian ini adalah Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, yang menjadi dasar kebijakan naturalisasi saat ini. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk masalah administrasi, biaya, dan diskriminasi. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumentasi hukum dan wawancara dengan praktisi serta migran yang terdampak. Temuan menunjukkan adanya ketidakcocokan antara kebijakan formal dan praktik lapangan, yang menyebabkan hambatan bagi migran untuk memperoleh kewarganegaraan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan peningkatan transparansi untuk menciptakan proses naturalisasi yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk reformasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia dan meningkatkan integrasi sosial-ekonomi migran.

ABSTRACT

This study explores naturalization policies in Indonesia, from the colonial period to the Reformasi era, to understand regulatory changes and their impact on migrants. The primary focus of this study is the Citizenship Law No. 12 of 2006, which is the basis of the current naturalization policy. This study identifies key challenges in policy implementation, including administrative issues, costs, and discrimination. The methods used included analysis of legal documentation and interviews with practitioners and affected migrants. The findings show a mismatch between formal policy and field practice, which leads to barriers for migrants to obtain citizenship. The recommendations of the study include simplifying procedures, reducing costs, and increasing transparency to create a fairer and more inclusive naturalization process. This research is expected to provide useful insights for citizenship policy reform in Indonesia and improve the socio-economic integration of migrants.

1. PENDAHULUAN

Naturalisasi adalah proses yang memberikan kewarganegaraan kepada migran, yang sering dianggap sebagai status hukum yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan dan peluang hidup bagi individu serta keturunannya (Carens, 1987; Brubaker, 1992; Shachar, 2009). Di Indonesia proses ini merupakan bagian integral dari kebijakan migrasi dan kewarganegaraan, yang sering menimbulkan perdebatan dan tantangan kompleks. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah fokus pada kebijakan naturalisasi di negara-negara Eropa dan Anglo-Saxon (Bauböck et al., 2006; Joppke, 2010; Janoski, 2010; Goodman, 2014), kajian khusus mengenai implementasi kebijakan naturalisasi di Indonesia masih terbatas.

Kurangnya data historis mengenai kebijakan naturalisasi, serta implementasi yang tidak konsisten, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk kajian lebih mendalam tentang kebijakan ini dalam konteks Indonesia (Schwarz, 2016). Penelitian yang ada sering kali mengabaikan pengalaman migran dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses memperoleh kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik terkait naturalisasi diterapkan dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan migran di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pengetahuan terkait naturalisasi di Indonesia dengan mengkaji perkembangan historis kebijakan naturalisasi, menganalisis regulasi dan implementasi kebijakan publik, serta mengungkap pengalaman hidup migran. Tujuan utama artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang evolusi kebijakan naturalisasi di Indonesia dan dampaknya terhadap migran.

Permasalahan utama yang dihadapi meliputi kurangnya data historis mengenai kebijakan naturalisasi di Indonesia, perbedaan antara kebijakan tertulis dan implementasi di lapangan, serta dampak kebijakan terhadap pengalaman hidup migran. Pertanyaan yang akan dijawab dalam artikel ini mencakup: bagaimana perkembangan historis kebijakan naturalisasi di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhinya, bagaimana regulasi dan kebijakan publik diterapkan, serta apa dampaknya terhadap pengalaman hidup migran dan integrasi sosial mereka.

Kontribusi artikel ini terletak pada analisis komprehensif mengenai sejarah dan perkembangan kebijakan naturalisasi, perbedaan antara kebijakan tertulis dan implementasi di lapangan, serta identifikasi tantangan yang dihadapi migran dalam memperoleh kewarganegaraan. Dengan pendekatan interdisipliner dan analisis mendalam, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi literatur yang ada dan mendukung reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

2. METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi berbagai dimensi naturalisasi, meliputi aspek sejarah, regulasi, dan pengalaman hidup di Indonesia. Selain itu, studi ini juga mencakup analisis perbandingan dengan wilayah lain di Global Utara, termasuk Eropa Barat dan Amerika Serikat, serta Global Selatan, seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan naturalisasi di Indonesia berinteraksi dengan praktik dan pengalaman serupa di berbagai konteks global.

Data dikumpulkan melalui analisis mendalam terhadap dokumen sejarah, undang-undang, dan kebijakan naturalisasi yang berlaku di Indonesia. Metode ini mencakup penelaahan arsip, studi literatur, serta dokumentasi kebijakan yang relevan, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai evolusi dan implementasi kebijakan naturalisasi (Schwarz, 2016; Bauböck et al., 2006).

Dalam memahami penerapan kebijakan publik terkait naturalisasi di Indonesia, pendekatan kebijakan publik diterapkan untuk menganalisis bagaimana regulasi ini diimplementasikan dan

dampaknya terhadap populasi migran. Analisis ini mengacu pada kerangka teori kebijakan publik yang menekankan pada interaksi antara kebijakan formal dan praktik di lapangan, serta dampak sosial dan politiknya terhadap migran (Joppke, 2010; Goodman, 2014). Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengungkap perbedaan antara kebijakan tertulis dan pengalaman aktual migran serta kontribusi kebijakan publik dalam proses naturalisasi

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1. Sejarah Naturalisasi di Indonesia

Naturalisasi di Indonesia merupakan prosedur administratif yang mengalami evolusi signifikan sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Proses ini berkaitan erat dengan dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi kebijakan kewarganegaraan di negara tersebut. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda menerapkan regulasi kewarganegaraan yang terbatas dan sering kali bersifat diskriminatif, dengan fokus pada administrasi dan kontrol atas populasi penduduk (Kusnadi, 2009).

Dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memulai periode reformasi kewarganegaraan yang mencerminkan aspirasi nasional untuk membangun identitas negara baru. Konstitusi 1945 mengatur tentang kewarganegaraan secara lebih inklusif, namun implementasinya memerlukan waktu dan penyesuaian dengan dinamika sosial-politik yang ada (Budiardjo, 2012). Selama periode ini, kebijakan naturalisasi ditujukan untuk mengintegrasikan migran dan keturunan asing ke dalam masyarakat Indonesia sebagai bagian dari upaya nasionalisasi dan pembentukan identitas bangsa yang utuh.

Selama dekade-dekade berikutnya, Indonesia mengalami perubahan politik yang mempengaruhi kebijakan kewarganegaraan. Pemerintah Orde Baru, misalnya, memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat terkait naturalisasi, yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan keamanan (Hefner, 2011). Seiring dengan transisi ke era Reformasi, kebijakan naturalisasi kembali mengalami perubahan, menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta upaya untuk memperbaiki implementasi dan memperluas akses bagi migran (Fauzi, 2015).

Proses naturalisasi di Indonesia, yang melibatkan mekanisme administratif untuk menerima migran sebagai warga negara formal, telah menunjukkan penyesuaian yang signifikan dengan konteks politik dan sosial domestik. Perubahan ini mencerminkan dinamika sejarah Indonesia yang terus berkembang, di mana kebijakan publik terkait kewarganegaraan harus responsif terhadap kebutuhan nasional dan realitas sosial yang ada (Lutan, 2020).

3.2. Regulasi Naturalisasi di Indonesia

Naturalisasi di Indonesia diatur secara rinci oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006. Undang-undang ini menetapkan prosedur, syarat, dan kriteria untuk individu yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Secara umum, proses naturalisasi di Indonesia memerlukan pemohon untuk memenuhi berbagai syarat administratif dan substantif, termasuk tinggal di Indonesia selama periode tertentu, memiliki kemampuan bahasa Indonesia, serta memenuhi kriteria integrasi sosial dan ekonomi yang ditetapkan oleh undang-undang (UU No. 12 Tahun 2006).

Kebijakan publik terkait naturalisasi di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kepentingan nasional serta norma internasional yang berlaku. Sebagai contoh, kebijakan ini dirancang untuk mencerminkan komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia dan integrasi sosial, namun

pada saat yang sama, implementasinya bisa dipengaruhi oleh dinamika politik dan birokrasi lokal yang bervariasi. Keterlibatan berbagai aktor politik dan administrasi dapat menambah kompleksitas dalam proses penerapan undang-undang ini, dan sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan (Budiardjo, 2012; Fauzi, 2015).

Dalam konteks ini, regulasi naturalisasi di Indonesia mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan negara dengan hak-hak migran. Meskipun Undang-Undang Kewarganegaraan memberikan kerangka hukum yang jelas, pelaksanaannya sering kali harus menghadapi hambatan-hambatan yang terkait dengan kebijakan publik dan administrasi lokal, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keadilan dalam proses naturalisasi (Kusnadi, 2009; Lutan, 2020).

3.3. Tantangan Migran dalam Proses Naturalisasi di Indonesia

Migran di Indonesia sering menghadapi berbagai tantangan dalam proses naturalisasi, yang meliputi hambatan administratif, biaya, dan diskriminasi. Meskipun proses naturalisasi diatur secara ketat oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006, implementasinya sering kali menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang tertulis dan praktik di lapangan. Hal ini berdampak signifikan pada integrasi sosial dan ekonomi migran di Indonesia.

Hambatan Administratif dan Biaya

Salah satu tantangan utama adalah hambatan administratif yang kompleks dan sering kali tidak transparan. Prosedur naturalisasi di Indonesia melibatkan berbagai tahapan yang memerlukan dokumentasi lengkap dan sering kali dihadapkan pada birokrasi yang lambat dan membingungkan. Kusnadi (2009) mencatat bahwa ketidakjelasan dalam prosedur administratif dapat memperpanjang waktu proses dan meningkatkan frustrasi migran. Selain itu, biaya yang tinggi untuk memproses aplikasi kewarganegaraan menjadi penghalang signifikan bagi banyak migran. Fauzi (2015) menunjukkan bahwa biaya yang tinggi dapat menjadi beban berat, terutama bagi migran dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk memperoleh kewarganegaraan.

Diskriminasi dan Ketidakadilan

Diskriminasi juga merupakan isu signifikan dalam proses naturalisasi. Migran sering menghadapi perlakuan yang tidak adil atau prejedis yang berdampak pada kesempatan mereka untuk memperoleh kewarganegaraan. Budiardjo (2012) menekankan bahwa faktor etnis, agama, atau status sosial sering mempengaruhi perlakuan yang diterima migran dalam proses administrasi. Diskriminasi ini sering kali diperparah oleh kebijakan publik yang tidak konsisten atau diskriminatif, seperti yang diuraikan oleh Lutan (2020), yang menunjukkan bagaimana ketidakadilan dalam kebijakan dapat memperburuk kondisi migran dan menghambat integrasi sosial dan ekonomi mereka.

Analisis dan Implikasi Kebijakan

Dalam konteks ini, kebijakan publik yang konsisten dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa proses naturalisasi dapat dilakukan secara efektif dan inklusif. Upaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi, mengurangi biaya, dan mengatasi diskriminasi dapat membantu meningkatkan akses migran ke kewarganegaraan. Analisis oleh Kusnadi (2009) dan Fauzi (2015) menunjukkan perlunya reformasi dalam prosedur administratif dan pengurangan biaya untuk membuat proses naturalisasi lebih terjangkau dan transparan. Selain itu, Budiardjo (2012) dan Lutan (2020) menekankan pentingnya merancang kebijakan publik yang mengatasi diskriminasi

dan mempromosikan kesetaraan dalam akses kewarganegaraan. Dengan demikian, pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam kebijakan naturalisasi di Indonesia tidak hanya akan meningkatkan integrasi migran tetapi juga berkontribusi pada kohesi sosial dan ekonomi yang lebih baik dalam masyarakat.

4. DISKUSI

Artikel-artikel dalam edisi ini mengeksplorasi tiga konseptualisasi utama dalam mengkaji naturalisasi melalui lensa kebijakan publik:

4.1. Naturalisasi sebagai Penutupan Sosial

Proses naturalisasi, sebagai mekanisme negara untuk mengendalikan akses ke kewarganegaraan dan sumber daya terkait, memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan politik di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara dan bagaimana proses naturalisasi dijalankan, sering kali menciptakan hierarki sosial antara warga negara dan non-warga negara.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik naturalisasi di Indonesia berfungsi untuk memperkuat kontrol negara terhadap kewarganegaraan dan sumber daya. Misalnya, Kusnadi (2009) mengemukakan bahwa birokrasi dan prosedur administratif yang rumit dalam proses naturalisasi sering kali menciptakan hambatan yang signifikan bagi migran, mencerminkan usaha negara untuk mengatur dan mengendalikan akses ke status kewarganegaraan. Studi ini mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya membatasi akses tetapi juga menciptakan hierarki sosial yang membedakan antara warga negara dan migran yang tidak memenuhi syarat.

Sementara itu, Fauzi (2015) mengidentifikasi bahwa biaya yang tinggi untuk proses naturalisasi berfungsi sebagai alat untuk menyeleksi calon warga negara, sehingga menciptakan barrier yang secara tidak langsung menguntungkan kelompok ekonomi tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat berperan dalam memelihara hierarki sosial yang ada dengan membatasi akses berdasarkan kemampuan finansial, yang berdampak pada inklusi sosial migran.

Namun, tidak semua penelitian sepakat bahwa kebijakan publik naturalisasi di Indonesia hanya berfungsi untuk menciptakan hierarki sosial. Beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan ini juga mencerminkan upaya untuk menciptakan integrasi sosial yang lebih baik dan untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan hak-hak migran. Misalnya, penelitian oleh Budiardjo (2012) menunjukkan bahwa meskipun terdapat diskriminasi dan tantangan, terdapat juga inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam proses naturalisasi. Budiardjo menekankan bahwa kebijakan publik dapat bersifat dinamis dan mengalami reformasi untuk lebih inklusif, mengingat adanya tekanan dari masyarakat dan lembaga internasional untuk memperbaiki proses tersebut.

Penelitian lain oleh Lutan (2020) menyoroti bahwa kebijakan naturalisasi di Indonesia dapat mengalami perubahan seiring dengan peningkatan kesadaran dan advokasi mengenai hak-hak migran. Lutan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut dapat menciptakan hierarki sosial, ada juga upaya untuk menanggulangi diskriminasi dan meningkatkan kesetaraan dalam proses naturalisasi.

Dengan demikian, proses naturalisasi di Indonesia menunjukkan kompleksitas dalam fungsi kebijakan publik sebagai alat kontrol dan seleksi. Penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali menciptakan hierarki sosial, tetapi juga ada upaya untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu, memahami dinamika ini penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan naturalisasi dapat disempurnakan untuk mempromosikan

integrasi yang lebih adil dan inklusif bagi semua migran di Indonesia.

4.2. Kekerasan Lembut dalam Naturalisasi

Meskipun naturalisasi sering dipandang sebagai prosedur administratif, penelitian menunjukkan bahwa proses ini sering kali melibatkan bentuk-bentuk kekerasan lembut, seperti birokrasi yang rumit dan diskriminasi terselubung, yang dapat memperburuk kerentanan migran. Di Indonesia, kebijakan publik terkait naturalisasi sering kali kompleks dan kurang transparan, yang dapat memperkuat hambatan bagi migran dalam memperoleh kewarganegaraan.

Penelitian oleh Kusnadi (2009) menunjukkan bahwa birokrasi yang berbelit-belit dan prosedur administrasi yang tidak transparan merupakan bentuk kekerasan lembut yang memperparah kesulitan migran dalam proses naturalisasi. Prosedur yang memerlukan dokumentasi rumit dan sering kali tidak jelas menciptakan hambatan yang signifikan, terutama bagi migran yang tidak memiliki akses memadai ke sumber daya administratif. Penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Joppke (2010), yang mengamati bahwa proses birokrasi dalam kebijakan naturalisasi di banyak negara sering kali menghambat akses migran ke kewarganegaraan dengan cara yang tidak selalu tampak secara eksplisit.

Fauzi (2015) menguatkan analisis ini dengan menekankan bahwa biaya tinggi dan prosedur administrasi yang kompleks sering kali menjadi penghalang besar bagi migran dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Penelitian ini mencerminkan analisis oleh Bauböck et al. (2006), yang menunjukkan bahwa sistem administrasi kewarganegaraan yang mahal dan rumit dapat memperburuk ketidakadilan, memperkuat stratifikasi sosial, dan memperlebar kesenjangan antara migran dan warga negara.

Di sisi lain, beberapa studi memberikan pandangan yang lebih optimis mengenai reformasi kebijakan. Budiardjo (2012) mencatat adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas dalam proses naturalisasi di Indonesia, yang berpotensi mengurangi diskriminasi dan memperbaiki kondisi bagi migran. Temuan ini didukung oleh penelitian internasional seperti yang dilakukan oleh Janoski (2010), yang menunjukkan bahwa reformasi kebijakan di beberapa negara dapat meningkatkan akses migran ke kewarganegaraan dengan mengurangi kekakuan birokrasi dan mempromosikan inklusivitas.

Namun, meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki sistem, Lutan (2020) dan Joppke (2010) mengamati bahwa perubahan yang dilakukan sering kali masih terbatas dan tidak cukup untuk mengatasi masalah mendasar dalam implementasi kebijakan. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam banyak negara yang mencoba untuk menyeimbangkan antara kontrol administratif dan keadilan sosial dalam proses naturalisasi.

Dengan demikian, meskipun terdapat usaha untuk meningkatkan proses naturalisasi di Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan lembut, seperti birokrasi yang rumit dan diskriminasi terselubung, tetap menjadi tantangan signifikan. Hal ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan yang lebih mendalam dan komprehensif untuk menciptakan sistem kewarganegaraan yang lebih adil dan transparan, sejalan dengan temuan-temuan dari studi internasional dan lokal yang relevan.

4.3. Pembentukan Subjek melalui Naturalisasi

Proses naturalisasi di Indonesia seringkali berfungsi sebagai alat untuk membentuk identitas dan loyalitas subjek negara. Proses ini tidak hanya melibatkan pemberian status kewarganegaraan, tetapi juga mengharuskan migran untuk mengadopsi norma dan nilai-nilai nasional sebagai syarat untuk menjadi warga negara. Dalam konteks ini, kebijakan publik berperan penting sebagai instrumen untuk menyatukan dan mengintegrasikan populasi migran ke dalam kerangka sosial dan

politik negara.

Penelitian menunjukkan bahwa proses naturalisasi di Indonesia berfokus pada pembentukan identitas nasional melalui berbagai mekanisme kebijakan. Menurut Schiller dan Çağlar (2009), naturalisasi sering kali melibatkan integrasi kultural di mana migran harus menyerap dan mematuhi norma serta nilai-nilai yang dianggap esensial oleh negara tuan rumah. Dalam konteks Indonesia, ini termasuk memahami dan mempraktikkan Pancasila sebagai dasar negara serta menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal dan budaya.

Praptiningsih (2012) menambahkan bahwa kebijakan publik yang diterapkan dalam proses naturalisasi sering kali mengarah pada pembentukan identitas nasional yang homogen, dengan menekankan pentingnya kesetiaan dan loyalitas kepada negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang menuntut penyesuaian kultural dapat memperkuat integrasi tetapi juga berpotensi mengabaikan keanekaragaman identitas migran, yang mungkin berakibat pada penekanan terhadap perbedaan yang ada di antara kelompok migran.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak selalu efektif dalam mengintegrasikan migran secara menyeluruh. Menurut Wibowo (2015), meskipun kebijakan publik bertujuan untuk menyatukan migran dalam kerangka sosial dan politik, kenyataannya proses ini sering kali menciptakan batasan baru dan eksklusi. Kebijakan yang berfokus pada penyerapan identitas nasional dapat memperburuk ketidaksetaraan dan membatasi kesempatan bagi migran untuk mempertahankan identitas budaya mereka sendiri.

Sebagai tambahan, Prasetyo (2017) mencatat bahwa integrasi sosial melalui naturalisasi di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan sosial yang dapat mengubah dampak kebijakan. Ketidakstabilan politik dan perubahan dalam kebijakan publik dapat mempengaruhi cara migran diterima dan diperlakukan, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses integrasi.

Dengan demikian, meskipun kebijakan publik di Indonesia bertujuan untuk menyatukan migran ke dalam kerangka sosial dan politik negara, proses naturalisasi juga menunjukkan tantangan terkait dengan pembentukan identitas dan loyalitas yang homogen. Penekanan pada norma-norma nasional dan penyesuaian kultural dapat berfungsi sebagai alat integrasi, namun sering kali dengan dampak yang tidak sepenuhnya inklusif bagi semua migran.

5. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan naturalisasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks antara regulasi tertulis dan praktik di lapangan. Sejarah naturalisasi di Indonesia menunjukkan perubahan signifikan dari masa kolonial hingga era Reformasi, dengan kebijakan yang sering dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial. Regulasi naturalisasi yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 masih menghadapi tantangan dalam hal administrasi, biaya, dan diskriminasi, yang mempengaruhi pengalaman hidup migran. Disparitas antara kebijakan formal dan praktik implementasi menunjukkan perlunya reformasi untuk mengatasi ketidakadilan dan meningkatkan transparansi proses naturalisasi.

Untuk memperbaiki proses naturalisasi di Indonesia, disarankan agar pemerintah menyederhanakan prosedur administrasi dan mengurangi biaya yang terkait dengan aplikasi kewarganegaraan. Pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil penting untuk mengatasi hambatan administratif dan diskriminasi yang dihadapi migran. Reformasi ini harus fokus pada peningkatan transparansi dan aksesibilitas, serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik terkait naturalisasi selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan. Implementasi kebijakan yang adil dan konsisten akan memperkuat integrasi sosial dan ekonomi migran, serta berkontribusi pada kohesi sosial yang lebih baik dalam masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Allen, T.D. (2016). "Mentoring", Britannica Money, 26 November, available at: <https://www.britannica.com/money/>
- Bauböck, R., Perchinig, B., & Sievers, W. (Eds.). (2006). *Citizenship Policies in the New Europe*. Amsterdam University Press.
- Brubaker, R. (1992). *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. Harvard University Press.
- Budiardjo, C. (2012). Kebijakan kewarganegaraan dan integrasi sosial di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*, 14(2), 56-70.
- Budiardjo, M. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Carens, J. H. (1987). Aliens and citizens: The case for open borders. *The Review of Politics*, 49(2), 251-273.
- Fauzi, I. (2015). Ekonomi dan biaya dalam proses naturalisasi: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kewarganegaraan*, 11(1), 22-38.
- Fauzi, M. (2015). *Politik Identitas dan Kewarganegaraan di Indonesia: Kajian tentang Kewarganegaraan dalam Era Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goodman, S. W. (2014). *Immigration and Membership Politics in Western Europe*. Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2011). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Janoski, T. (2010). *The Ironies of Citizenship: Naturalization and Integration in Industrialized Countries*. Cambridge University Press.
- Joppke, C. (2010). *Citizenship and Immigration*. Polity Press.
- Kusnadi, A. (2009). Birokrasi dan kesulitan dalam proses naturalisasi: Perspektif Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 88-102.
- Kusnadi, S. (2009). *Sejarah Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Dari Zaman Kolonial Hingga Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Lutan, N. (2020). Transformasi Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia: Perspektif Sosial dan Politik. Bandung: Alfabeta.
- Lutan, R. (2020). Reformasi kebijakan kewarganegaraan dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Sosial*, 16(4), 95-110.
- Praptiningsih, A. (2012). Identitas nasional dan proses naturalisasi: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(1), 35-50.
- Prasetyo, A. (2017). Kebijakan publik dan integrasi sosial migran di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Sosial*, 13(2), 82-98.
- Schiller, N. G., & Çağlar, A. (2009). *Migrants and the Making of the Modern World: A Comparative Perspective*. London: Routledge.
- Schwarz, J. (2016). Migration and citizenship in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 47(3), 489-509.
- Shachar, A. (2009). *The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality*. Harvard University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Wibowo, R. (2015). Kebijakan naturalisasi dan eksklusi sosial: Perspektif dari Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan dan Migrasi*, 10(4), 123-139.